

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara.¹

Lembaga-lembaga negara sebagaimana disebut di atas harus menjalankan kekuasaan sesuai dengan amanah rakyat, dan sebaliknya rakyat harus mentaati para pemegang kekuasaan sepanjang para pemegang kekuasaan mentaati konstitusi atau yang dalam fiqh siyasah disebut *dusturi*. Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {59}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan

¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 126.

Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya".²

Di dalam Fikih Siyasa, tiga kekuasaan ini disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.³ Ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Al-Qur'an menegaskan:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا... (آل عمران: 103)

Artinya: Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai(Q.S. Ali-Imran: 103).⁴

Islam datang dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ
مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, 2005, hlm. 128.

³ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 126.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, 2005, hlm. 92.

وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
 مَسْئُولٌ (رواه البخارى)

5

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Nu'man dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin, setiap imam dimintai pertanggungjawabannya, setiap laki-laki menjadi pemelihara dalam keluarganya (anak-anak, isteri dan lain-lain), dan bertanggungjawab terhadap (baik-buruknya) pemeliharaannya itu, setiap wanita dimintai pertanggungjawabannya terhadap rumah suaminya dan persoalan di dalamnya, setiap hamba bertanggung jawab atas harta tuannya dan setiap persoalan dimintai pertanggungjawaban”. (HR. Bukhari)

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁶ Abu Bakar menjadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13 H), tapi pengangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintahan negara Madinah model Khilafah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan pada masa Nabi. Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifah diamanatkan kepada 'Umar bin Khatthab yang bergelar *Khalifatu-khalifatu Rasulullah*. namun Umar sering dipanggil *Amir al-Mu'min*. Umar tidak diangkat berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukan Abu Bakar yang didahului konsultasi

⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1410 H/1990 M, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 273.

⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 97.

dengan sahabat lain. Abu Bakar mengambil inisiatif ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bani Saqifah. Oleh karena itu sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar pribadi.⁷

Di zaman pemerintahan 'Umar terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk.⁸

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian 'Umar jauh sebelum lahirnya teori "Trias Politica" telah mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis Permusyawaratan.⁹

Pemikiran tentang pemilahan/pembagian kekuasaan dan juga pemisahannya di antara lembaga-lembaga yang berbeda ditemukan pula dalam pemikiran abad-abad XVII dan XIII seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran tersebut sebagai reaksi terhadap pemerintahan tirani pada zamannya. John Locke membedakan tiga

⁷ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 42.

⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 180.

macam kekuasaan politik atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif¹⁰

Berbeda dengan John Locke, Montesquieu (1689–1755) membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: 1) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 2) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan 3) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.¹¹

Dalam praktik, ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang tidak disertai atau meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut.¹²

Sehubungan dengan itu menurut Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim adalah tidak mungkin untuk melaksanakan teori Trias Politica semurni yang dimaksudkan oleh Montesquieu, karena praktek ketatanegaraan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pembuatan Undang-Undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif saja, eksekutif juga telah diikuti sertakan. Keadaan ini sudah merupakan tuntutan zaman, sebab dalam kenyataannya eksekutif yang mempunyai banyak tenaga ahli, jika dibandingkan dengan legislatif, dan dalam beberapa hal karena pengalaman dan banyaknya data-data yang

¹⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 74-75.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 283.

¹² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 7-8.

diperlukannya, maka eksekutif pulalah yang mempunyai fasilitas yang cukup untuk memikirkan dan menyusun suatu rancangan undang-undang.¹³

Menurut Abul A'la Maududi legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut sebagai "lembaga penengah dan pemberi fatwa" (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Cukup jelas bahwa suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya.¹⁴

Dalam suatu Negara Islam, tujuan sebenarnya dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Quran dan Al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim.¹⁵

Sejalan dengan keterangan tersebut, Muhammad Asad yang dilahirkan di Livow, Austria pada tahun 1900 menyatakan,.

*This stipulation, implying as if does the idea that in a state subject to the authority of a Divine' Law there can be no radical separation of the legislative and the executive phases of government, constitutes a most important, specifically Islamic contribution to political theory.*¹⁶

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983, hlm. 141.

¹⁴ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam", Bandung: Mizan, 1990, hlm. 245

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 247.

¹⁶ Muhammad Asad, *The Principles of State of Government in Islam*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980, hlm. 51

Artinya: "Ketentuan ini, yang mengandung suatu gagasan bahwa di dalam suatu negara yang tunduk kepada kekuasaan hukum Tuhan tidak terdapat pemisahan yang tegas antara tahapan legislatif dan tahapan eksekutif dari pemerintahan, merupakan satu sumbangan yang sangat penting, dan khusus bersifat Islam, bagi teori politik".

Pendapat Asad mengandung arti bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan tegas melainkan interdependensi (saling ketergantungan) antara legislatif power dan eksekutif power.

Menurut Muhammad Asad, di dalam negara-negara demokratis di Barat, satu pemisahan yang tajam antara badan legislatif dan badan eksekutif dipandang sebagai satu-satunya jaminan yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Menurut Asad, prinsip pemerintahan di Barat memang mempunyai beberapa kebaikan tertentu, sebab dengan memberikan kedaulatan; kepada badan legislatif dan dengan demikian menempatkannya pada kedudukan yang dapat mengontrol dari hari ke hari pekerjaan eksekutif, maka yang disebut kemudian ini tentulah akan dapat dikendalikan dan dapat dicegah dari menjalankan kekuasaan dengan cara-cara yang tak bertanggung jawab. Tetapi tiada sangsi pula bahwa pemerintah sebagai satu keseluruhan baik pada segi eksekutif maupun pada segi legislatifnya lebih banyak daripada tidak (dan terutama pada waktu-waktu negara diancam bahaya) ketika eksekutif mesti mengambil keputusan dengan tepat), sangat dirintangi oleh pemisahan fungsi-fungsi secara tegas ini, dan dengan cara demikian nyata kurang beruntung jika diperbandingkan dengan negara-negara yang diperintah secara autokratis.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, hlm. 51

Dengan demikian dalam perspektif Asad bahwa justru adanya pemisahan tegas membuat kedua lembaga negara (legislatif dan eksekutif) itu tidak bisa saling kontrol karena tidak pernah menyelami kedua lembaga itu secara bersamaan.

Pendapat Asad mengandung arti bahwa dalam Islam hubungan eksekutif dan legislatif harus ada kerjasama yang erat karena keduanya interdependensi (saling ketergantungan). Dengan demikian apabila memperhatikan pendapat Asad maka hal itu menunjukkan bahwa Asad menghendaki adanya pembagian kekuasaan antara fungsi legislatif dan eksekutif namun kedua lembaga itu tidak perlu dipisahkan secara tegas dan murni.

Menariknya tema ini adalah karena hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif seringkali menjadi masalah, karena jika eksekutif terlalu dominan maka legislatif akan kehilangan fungsi kontrol. Sebaliknya apabila legislatif yang dominan maka stabilitas pemerintah menjadi kurang terjamin. Demikian pula, bila eksekutif mencampuri kekuasaan yudikatif, maka kekuasaan yudikatif menjadi tidak independen (merdeka)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹⁸ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁸Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 312

1. Mengapa Muhammad Asad tidak memisahkan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Asad yang tidak memisahkan secara tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tersebut.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ditemukan beberapa penelitian yang temanya relevan dengan penelitian ini, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum menjawab tentang pandangan Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam, juga belum menjawab faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemikiran Muhammad Asad. Penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Deny Fresyan (NIM: 2100052, Tahun 2005, Fakultas Syariah) dengan judul "*Konsep Negara dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Asad tentang Kriteria dan Syarat Berdirinya Negara Islam)*". Menurut Muhammad Asad, syarat negara itu bisa disebut negara Islam adalah apabila memenuhi empat syarat yaitu: *pertama*, negara pusat membuat instruksi pada daerah-daerah atau negara bagian untuk

menjalankan syari'at Islam. *Kedua*, negara menciptakan serangkaian undang-undang yang ada di bawah konstitusi tertinggi. *Ketiga*, warganegara harus tunduk dan patuh pada pemerintah. Di sini pemerintah bisa memaksakan kehendak sepanjang masih dalam koridor syari'at Islam. *Keempat*, azas persetujuan rakyat (*popular consent*) mengandung arti bahwa terbentuknya pemerintah sebagai demikian adalah berdasarkan pilihan rakyat yang bebas dan sepenuhnya mewakili pilihan ini.¹⁹

Kedua, penelitian yang disusun oleh Farih Afifi (NIM: 4102033 Tahun 2006, Fakultas Ushuluddin) yang berjudul " *Relasi Agama dan Negara Menurut Yusuf Qardawi dan Muhammad Asad*". Menurut Qardawi, relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Karena itu kaum muslimin di sepanjang sejarahnya tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang. Meskipun demikian, Negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama. Menurut Muhammad Asad, pengertian negara Islam adalah negara yang di dalam konstitusinya memuat ketentuan syariat Islam sehingga dalam praktek ketatanegaraannya menjalankan norma-norma yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, negara Islam sangat mementingkan bentuk dan nama yang harus dituangkan dalam konstitusi.²⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muh Arif Rohman (NIM: 2100180, Tahun 2005, Fakultas Syariah), dengan judul: *Analisis Pendapat Yusuf al-*

¹⁹ Deny Fresyan, "Konsep Negara dalam Islam (Studi Pemikiran Muhammad Asad tentang Kriteria dan Syarat Berdirinya Negara Islam)", Skripsi, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2005, hlm. 62.

²⁰ Farih Afifi, "Relasi Agama dan Negara Menurut Yusuf Qardawi dan Muhammad Asad". Skripsi, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2006, hlm. 71.

Qardhawi Tentang Pengaruh Sistem Multi partai terhadap Kedudukan Eksekutif dan Legislatif. Penyusun skripsi tersebut dalam temuannya mengemukakan bahwa sistem multi partai mempunyai pengaruh terhadap kedudukan eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini tidak ada kekuatan legislatif yang berdiri di atas partainya sendiri melainkan harus mendapat dukungan partai lain dalam membuat keputusan dan atau sejumlah kebijakan. Demikian pula posisi eksekutif sulit dijatuhkan oleh legislatif manakala suara partai lain berbeda dengan keinginan legislatif tersebut.

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.²¹

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum membahas hubungan lembaga legislatif dengan eksekutif perspektif Muhammad Asad, karena itu penelitian yang penulis susun berbeda dengan sebelumnya.

²¹ Muh Arif Rohman, "Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Pengaruh Sistem Multi partai terhadap Kedudukan Eksekutif dan Legislatif", *Skripsi, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2005, hlm. 55.*

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.²² Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.²³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 43.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 2014, hlm. 9.

metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"²⁵ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu tentang pandangan Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran Muhammad Asad.

²⁵ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung, sedang sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

a. Data primer

Data primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud yaitu karya Muhammad Asad: a). *The Principles of State and Government In Islam*; dan karya lainnya yang berjudul: b). *Islam di Simpang Jalan*.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Dengan demikian, data

sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pandangan Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran Muhammad Asad.²⁸

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

²⁷ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 30.

²⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²⁹

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Sebabnya menggunakan metode ini adalah karena teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pandangan Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran Muhammad Asad. Caranya yaitu: a. memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual; b. menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

Bab kedua berisi sistem pemerintahan dalam Islam yang meliputi pengertian sistem pemerintahan, tugas dan tujuan sistem pemerintahan, hubungan eksekutif dan legislatif, fungsi eksekutif dan legislatif

Bab ketiga berisi pendapat Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam yang meliputi biografi Muhammad Asad, pendidikan dan karyanya (biografi Muhammad Asad, dan karya-karyanya), karakteristik pemikiran Muhammad Asad), pandangan Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif.

Bab keempat berisi analisis pendapat Muhammad Asad tentang tidak terdapatnya pemisahan yang tegas antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Islam yang meliputi pandangan Muhammad Asad yang tidak memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.